

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI JALUR LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA PARDOMUAN AJIBATA KABUPATEN TOBA

Riadhi Alhayyan¹, Suhaidi², Affila³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
email: Riadhi.alhayyan@usu.ac.id

Abstrak

Pembangunan yang dilakukan oleh manusia layaknya pisau bermata dua, yaitu dapat menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif. Desa Pardomuan Ajibata adalah satu diantara desa yang dikelilingi oleh pembangunan baik dari pihak negeri maupun swasta. Hal ini berujung pada pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa pardomuan Ajibata. Tujuan diadakannya pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat serta aparat desa tentang pentingnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan (non litigasi). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, serta jenis penelitian adalah evaluative-analisis yaitu meninjau secara konseptual semua aspek hukum dari mediasi dan arbitrase. Adapun pembahasan dari penelitian ini adalah tentang 1) penyelesaian sengketa lingkungan hidup; 2) regulasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan 3) Implementasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan dapat mendorong pemahaman hukum di desa Pardomuan Ajibata. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Pardomuan Ajibata memberikan hasil yang maksimal terhadap pemahaman hukum tentang Penyelesaian sengketa luar pengadilan. Selain itu masyarakat dapat menggunakan opsi non litigasi dengan *win-win solution* tanpa menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Lingkungan Hidup, Non Litigasi

Abstract

Development carried out by humans is like a double-edged knife, which can produce positive and negative impacts. Pardomuan Ajibata Village is one of the villages surrounded by development from both public and private parties. This leads to environmental pollution that occurs in Pardomuan Ajibata Village. The purpose of this community service is to provide legal understanding to the community and village officials about the importance of resolving environmental disputes through out-of-court (non-litigation) channels. This research method is qualitative using primary and secondary data sources, and the type of research is evaluative-analytical, namely conceptually reviewing all legal aspects of mediation and arbitration. The discussion of this research is about 1) environmental dispute resolution; 2) regulation of environmental dispute resolution; and 3) Implementation of environmental dispute resolution through out-of-court channels can encourage legal understanding in Pardomuan Ajibata village. The results of the research conducted that community service carried out in Pardomuan Ajibata Village gave maximum results to legal understanding of out-of-court dispute resolution. In addition, the community can use non-litigation options with a win-win solution without causing disputes between the parties to the dispute.

Keywords: Dispute Resolution, Environment, Non Litigation

PENDAHULUAN

Desa Pardomuan Ajibata adalah satu diantara desa yang terdapat di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dengan luas wilayah 6,0 km². Mayoritas penduduk desa ini adalah suku toba dengan jumlah penduduk 629 jiwa pada tahun 2015 (Universitas Sains dan Teknologi Komputer, 2023). Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata menjadi lokasi usulan kegiatan sosialisasi menimbang bahwa kurangnya pemahaman hukum masyarakat setempat mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan. Desa Pardomua Ajibata dikelilingi oleh pabrik-pabrik negeri maupun swasta yang memiliki risiko tinggi dalam pencemaran lingkungan di desa ini. Hal ini diperburuk dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari faktor pendidikan, pengetahuan, keterampilan yang rendah, serta kelembagaan desa yang belum berkembang. Oleh

karena itu, dilakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan agar masyarakat dapat mengambil tindakan ketika terjadi sengketa atau permasalahan dengan perusahaan sehingga terciptanya masyarakat yang tertib dan berkeadilan serta bertambahnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Hayatuddin & Aprita, 2021: 3). Adapun pandangan lain dari Jimly Asshiddiqie yang berpendapat bahwa norma lingkungan hidup merupakan satu diantara hukum tertinggi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus berpedoman pada hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat (Syarif & Wibisana, 2015: 100-101).

Masalah lingkungan hidup adalah masalah alami, atau peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan dampak yang signifikan bagi tata lingkungan itu sendiri, dan kemudian dapat pulih secara alami, yang dikenal sebagai homeostasis. Namun, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dianggap sebagai masalah alami karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat variabel dan signifikan. Tidak dapat disangkal bahwa faktor manusia menyebabkan masalah lingkungan yang lebih besar dan rumit daripada faktor alam. Salah satu faktor utama yang menyebabkan bencana alam terjadi di Indonesia adalah masalah pengelolaan lingkungan. Sumber utama masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran. Faktor yang lebih tepat dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup adalah manusia, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala aspek kebudayaannya, dan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia (Nina, 2015: 3).

Selain menghasilkan kehidupan yang lebih baik, pembangunan juga membawa risiko karena dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan, pembangunan harus diimbangi dengan kelestarian lingkungan hidup. Industrialisasi tidak boleh merusak sektor lain karena pertumbuhan ekonomi; misalnya, pembangunan pembangkit listrik tidak boleh merusak lahan pertanian. Pembangunan yang berwawasan lingkungan, atau pembangunan berkelanjutan, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keselarasan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Secara umum, pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh, tidak merusak lingkungan hidup manusia, dan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang (Sawitri & Bintoro, 2010: 163-164).

Dewasa ini, pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun pihak ketiga memicu permasalahan sengketa pada masyarakat sekitar tempat terjadinya pembangunan. Adanya sengketa ini menjadi permasalahan ketika penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Pasal 84 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah membagi penyelesaian dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Opsi penyelesaian sengketa bersifat pilihan, artinya para pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Melihat kondisi tersebut, maka Tim Pengabdian memandang perlu diselenggarakan sebuah program memberikan sosialisasi masyarakat tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Desa Pardomuan AJibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.

Beberapa permasalahan yang terdapat pada Desa Pardomuan Ajibata adalah:

1. Apa itu Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana regulasi Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup ?

3. Bagaimana Impelementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan dapat mendorong pemahaman hukum di desa Pardomuan Ajibata, Toba Samosir?

Urgensi diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pemahaman hukum, ceramah dan diskusi berkaitan dengan Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan 15 yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Wawancara, dokumentasi, dan teknik pengumpulan data berbasis "purposive sampling" adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang penuh dengan informasi (Bungin, 2015: 53). Analisis kualitatif adalah pendekatan analisis data yang digunakan. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif, seperti apa yang dikatakan dan dilakukan responden secara lisan atau tertulis serta perilaku mereka (Soekanto, 1986: 52).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah evaluatif-analitis, yang berarti meninjau secara konseptual semua aspek hukum dari mediasi dan arbitrase. Selain itu, penelitian dari sudut pandang analitis, yang menekankan pada aspek penyelesaian atau rekomendasi untuk upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dengan menggunakan pertanyaan yang diberikan pada peneliti, 30 anggota masyarakat (Laki-laki dan Perempuan Dewasa) dan 10 anggota aparat pemerintahan di Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata memperoleh pengetahuan dan kesadaran hukum tentang penyelesaian sengketa luar pengadilan dalam penegakan hukum lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 25 menegaskan pengertian tentang Sengketa lingkungan hidup, yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Menurut Takdir Rahmadi pengertian sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam (Rahmadi, 2012: 266). Umumnya sengketa lingkungan hidup dipicu oleh kerusakan atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, bisa masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini menyebabkan perselisihan yang disertai dengan tuntutan atau klaim terhadap suatu hak atas lingkungan. Tuntutan dapat berupa tuntutan ganti rugi, tuntutan pemulihan lingkungan hidup menjadi seperti sediakala, maupun tuntutan atas hak tertentu atas lingkungan hidup yang dijamin oleh UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Syarif & Wibisana, 2015: 543).



Gambar 1. Pemaparan Materi Oleh Ketua Pengabdian Masyarakat, Riadhi Alhayyan, S.H., M.H

Pemahaman pengaturan mengenai sengketa lingkungan hidup penting untuk disampaikan karena sudah menjadi konsekuensi suatu negara hukum yang menempatkan hukum di atas segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-galanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan (Wirastuti & Bintoro, 2010: 166). Dalam hal ini, tidak

ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum (Harahap, 2004: 34).

Selain pengertian, ada hal lain yang menarik dalam sengketa lingkungan hidup, yakni perihal adanya ganti rugi. Ganti rugi dalam sengketa lingkungan diawali dengan perbuatan melawan hukum, yang kemudian berkembang menjadi asas tanggung jawab mutlak. Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (civil liability). Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban: Pertama, pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (fault based liability). Kedua, pertanggungjawaban mutlak/ketat (strict liability), yaitu suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (fault). Konsep pertama termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan (fault) (Muslim, 2000: 74). Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi sering-kali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan (industri). Melihat keterbatasan dari fault based liability ini, maka mungkin terjadi timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan tanpa dapat dikenakan pertanggungjawaban. Fault based liability juga memungkinkan pencemar atau perusak lingkungan terbebas dari pertanggungjawaban perdata, apabila ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (dengan melaksanakan RKL dan RPL secara konsisten) (Harahap, 2004: 34). Oleh karena itu, sejak adanya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, asas yang dianut adalah tanggung jawab mutlak (strict liability). Begitu juga dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut asas ini, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan, tetapi cukup membuat potensi tersebut terjadi, maka dapat dijadikan dasar gugatan.

2. Regulasi Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup

Sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Selain itu, Pada paragraph 3 tentang Persetujuan lingkungan UU No.6 Tahun 2023 Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa (Nuradi dkk, 2022: 158). Adapun dalam pemilihan cara penyelesaian bersengketa tersebut dilakukan secara opsi/sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Perlu digaris bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan hanya dapat dilakukan jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil. Dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa jalur litigasi adalah pilihan terakhir apabila jalur non litigasi tidak berhasil dilaksanakan (Angga, 2016: 265). Selain itu, Pasal 63 huruf q Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa dalam menangani kasus sengketa lingkungan hidup, pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mempunyai andil.



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Dosen Anggota Pengabdian Masyarakat, Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.



Gambar 3. Foto Bersama Tim Pengabdian Masyarakat dengan Masyarakat dan Aparat Desa Pardomuan Ajibata

Mengenai regulasi lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa luar pengadilan (non litigasi) terdapat di dalam Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini memberikan keleluasaan pada masyarakat agar dapat membentuk lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Dalam pembentukan lembaga tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah juga turut bekerja sama agar masyarakat mempunyai wadah penyelesaian sengketa. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. Adapun dalam pengaplikasian pasal ini, yaitu konflik diselesaikan secara kooperatif serta para pihak yang bersengketa mengadakan negosiasi mengenai hak dan kewajiban mereka (win-win solution). Dalam menjalankan win-win solution, para pihak merundingkan tentang bentuk dan besar ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pengrusakan dan/atau pencemaran, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau pengrusakan, dan tindakan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa arbitrase merupakan penyerahan sukarela kepada seorang yang memiliki bidang atau pengetahuan khusus untuk menyelesaikan sengketa dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter bersifat final dan mengikat. Dalam pelaksanaannya, arbitrase dilakukan oleh arbiter, yaitu seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Dalam rangka penyelesaian sengketa luar pengadilan, arbitrase mempunyai beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Bersifat cepat, murah, dan efektif;
- b. Penyelesaian sengketa bersifat tertutup sehingga kerahasiaan para pihak yang bersengketa terjamin;
- c. Tujuan penyelesaian sengketa adalah win-win solution;
- d. penyelesaian sengketa dilakukan oleh arbiter yang memiliki pengetahuan dan ahli di bidang yang disengketakan, sehingga integritas dan netralitasnya dapat terjaga; dan
- e. Lembaga arbitrase dapat memberikan putusan yang bersifat mengikat dan final

Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbiter yang berdasar pada Pasal 1931 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, berpedoman pada ketentuan mekanisme arbitrase yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Permulaan dari Perjanjian arbitrase tersebut adalah para pihak yang bersengketa menandatangani akta kompromis, yaitu akta tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (Nuradi dkk, 2022: 162).

3. Impelementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup melalui jalur luar pengadilan dapat mendorong pemahaman hukum di desa Pardomuan Ajibata, Toba Samosir

Penyelesaian sengketa alternatif lingkungan hidup diluar pengadilan disebutkan dalam Pasal 85 UUPPLH bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau tindakan tertentu, guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penggunaan jasa pihak ketiga netral dalam penyelesaian sengketa lingkungan sebatas yang dikehendaki para pihak dan tergantung pada kebutuhan kasus perkasus.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan ekspresi responsive terhadap penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan bertele-tele. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya minat dan perhatian terhadap ADR, yaitu:

- a. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
- b. Untuk memperkuat keterlibatan Masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa,
- c. Memperluas akses mencapai dan mewujudkan keadilan sehingga Setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang lain. Para pihak dapat memilih ketentuan yang terbaik.

ADR merupakan salah satu sarana peningkatan akses kepada keadilan. ADR dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan keluar dari sistem formal pengadilan kepada suatu forum yang lebih murah, cepat, dekat dan tidak mengintimidasi (Nababan, 2013: 33-34).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat memberikan keputusan yang diinginkan oleh kedua belah pihak karena menghasilkan suatu kesepakatan yang “win-win solution”. Selain itu, kesepakatan tersebut memuat seputar bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat dan/atau perusakan/pencemaran, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, tindakan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang tentunya kesepakatan ini dapat diwujudkan agar dapat menyelesaikan sengketa tanpa menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

Selain itu, beberapa permasalahan yang ada di Desa Pardomuan Ajibata berdasarkan fakta dan penyampaian Masyarakat secara umum antara lain:

- a. Pembangunan resort/hotel yang tidak memiliki Amdal
- b. Masyarakat yang tidak turut aktif dalam pembuatan Amdal Pembangunan resort/hotel
- c. Lemahnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Pelaksanaan Pengabdian di Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan hasil yang maksimal terhadap hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa luar pengadilan.
2. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan baik Perorangan maupun Perseroan dan Perusahaan. Masyarakat dapat mengambil jalur mediasi ataupun arbitrase dalam penyelesaian sengketa
3. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat memberikan keputusan yang diinginkan oleh kedua belah pihak karena menghasilkan suatu kesepakatan yang “win-win solution.” Selain itu, kesepakatan tersebut memuat seputar bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat dan/atau perusakan/pencemaran, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, tindakan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang tentunya kesepakatan ini dapat diwujudkan agar dapat menyelesaikan sengketa tanpa menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

SARAN

Perlu diadakannya Sosialisasi dan Penyuluhan hukum terkait pemahaman penegakkan hukum lingkungan di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia Khususnya daerah di Provinsi Sumatera Utara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih sebesar besarnya kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan finansial kepada kegiatan ini. Kami ucapkan terimakasih juga kepada Desa Pardomuan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba sebagai mitra kami dan Mahasiswa – Mahasiswi Fakultas Hukum USU yang mendukung dan membantu dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, L.O. Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. *Jurnal UIS Kajian Hukum dan Keadilan*. Volume 6 Nomor 2. 2018.
- Bungin, B. Analisis Data penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Harahap, M.Y. Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Hayatuddin, K. dan Aprita, S. *Hukum Lingkungan*. Edisi I, Jakarta:Kencana, 2021.
- Herlina, N. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Volume 3 Nomor 2. 2015.
- Muslim, D. A. Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Kasus Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri. Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 2000.
- Nababan, J. O. Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Volume 1 Nomor 2. 2013.
- Nuradi, dkk. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Pakuan Law Review*. Volume 8 Nomor 1. 2022.
- Rahmadi, T. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Sawitri, H.W. dan Bintoro, R.W. Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum faculty of law Universitas Jenderal Soedirman*. Volume 10 Nomor 2. 2010.
- Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. 1986.
- Syarif, L.M. dan Wibisana, A.G. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Partnership. 2015.
- Universitas Sains dan Teknologi Komputer. *Ensiklopedia Dunia*. URL: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pardomuan_Ajibata,_Ajibata,_Toba. Diakses pada taggal 16 September 2023 pukul 13:29 WIB.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.